

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Kepala Unsur Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau yang disetarakan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi; dan
 2. Seksi Penyuluhan dan Edukasi.
 - d. Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
 1. Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran; dan
 2. Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pencegahan kebakaran;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

- g. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kerja kegiatan bidang dan seksi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
- d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
- e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
- l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - m. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan Kebakaran
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan kebakaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan edukasi;
 - f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pencegahan Kebakaran; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
- (2) Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pencegahan kebakaran dan inspeksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - c. pelaksanaan pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - d. pelaksanaan pembinaan pencegahan kebakaran;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan inspeksi dan peralatan proteksi kebakaran;
 - f. pelaksanaan penyusunan peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - g. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan instalasi peralatan proteksi kebakaran pada fasilitas umum;
 - h. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;

- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3
Seksi Penyuluhan dan Edukasi

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan dan Edukasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan penyuluhan dan edukasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Edukasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penyuluhan dan edukasi;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan edukasi pencegahan kebakaran;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;

- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Edukasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan manajemen penanggulangan kebakaran bangunan gedung;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran

Pasal 20

- (1) Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan operasional pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran;
- c. pelaksanaan operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran;
- d. pelaksanaan fasilitasi operasional penunjang operasi pemadaman kebakaran;
- e. pelaksanaan investigasi dan penyelidikan pada obyek dan lokasi kebakaran pasca operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
- g. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana operasional pemadaman kebakaran;
- h. pelaksanaan manajemen penanggulangan kebakaran bangunan gedung;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 22

- (1) Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

- (2) Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan operasi penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - d. pelaksanaan fasilitasi operasional penunjang operasi penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pelaksanaan investigasi dan penyelidikan pada obyek dan lokasi kebakaran pasca operasi penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - g. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana operasional penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun;

- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Operasional Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Dinas dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja UPT Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat diangkat pejabat fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

Tata Kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas, dengan Perangkat Daerah/unit kerja, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.

Pasal 27

Setiap Kepala Unsur Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas ditembuskan kepada Perangkat Daerah/unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

- (1) Setiap unsur organisasi Dinas mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur Kepala Unsur Organisasi, maka Pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 110

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI